



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 498 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Kota Baru tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Nopember 1960;

b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Agustus 1961 No.Des.9/52/4 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;

Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Kota Baru tentang mengadakan dan memungut Pajak potong hewan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan pada tanggal 23 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan di Bandjarbaru (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Kota Baru di Kota Baru (2ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P) di Djakarta (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA